
PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Surakarta)

Mochamad Wahyu Sarwedy¹⁾, Sarsiti²⁾

^{1),2)}Fakultas Ekonomi, Universitas Surakarta

E-mail: sitiunsa76@gmail.com²⁾

Abstract

Analyzing the effect of understanding taxation, tax sanctions, and tax rates on tax compliance for UMKM in Surakarta. This research was conducted at UMKM Surakarta. The population in this study is the UMKM taxpayer, amounting to 500 people. The research sample of 100 respondents with purposive sampling technique. Data is taken with instruments in the form of a questionnaire variable understanding taxation, tax sanctions, tax rates and tax compliance. The questionnaire validity test used the product moment correlation formula and item reliability with the Alpha formula. The results of the validity and reliability of 18 question items are all valid and reliable, so that it can be used as a research measurement tool. Data analysis techniques using inductive statistical techniques. Testing the hypothesis of the *t* test and *F* test and multiple regression analysis models. Regression test results obtained $Y = 3,227 + 0,300 X_1 + 0,362 X_2 + 1,348 X_3$. *T* test results obtained: 1) Understanding taxation (X_1) obtained t_{count} value of 3.283 > t_{table} 1.980 with a significant coefficient of $0.001 < 0.05$, meaning that understanding of taxation affects taxpayer compliance. 2) Tax sanctions (X_2) obtained t_{count} 3.425 > t_{table} 1.980 with a significant coefficient of $0.001 < 0.05$, meaning that tax sanctions affect tax compliance. 3) The tax rate (X_3) obtained t_{count} 2.765 > t_{table} 1.980 with a significant coefficient of $0.007 < 0.05$, meaning that the tax rate affects the taxpayer compliance. 3) Based on the *F* test obtained F_{count} 12.601 > $F_{table} = 2.70$ with a significance coefficient of $0.000 < 0.05$, it can be concluded that understanding taxation, tax sanctions, and tax rates affect the taxpayer compliance. The higher the level of understanding of taxation, tax sanctions, and tax rates, the higher the UMKM taxpayer compliance in Surakarta.

Keywords: Understanding Taxation, Tax Sanctions, Tax Rates, and Taxpayer Compliance

A. PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pada dasarnya pajak merupakan pemberian sebagian harta kekayaan rakyat yang digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara (Resmi, 2014:1).

Pembiayaan pembangunan di Indonesia ditopang oleh Negara dari penerimaan pajak. Agar pembangunan terus berjalan dengan lancar maka penerimaan yang diterima oleh Negara juga harus terus meningkat. besarnya wajib pajak juga mempengaruhi meningkatnya sumber penerimaan karena semakin banyak jumlah wajib pajak yang patuh maka semakin meningkat sumber penghasilan Negara. Akan tetapi peran aktif dan kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan dalam hal ini (Supramono dan Damayanti, 2015:2).

Indonesia saat ini sebagai salah satu negara berkembang sedang berusaha melaksanakan pembangunan di segala bidang, utamanya adalah bidang ekonomi. Karena perekonomian suatu negara yang baik akan menunjang kehidupan masyarakat, maka pemerintah mengerahkan segala upaya dan kemampuan dari negara untuk mendapatkan dana untuk membiayai pembangunan tersebut.

Praktisi ekonomi menyatakan bahwa mengandalkan pinjaman dari luar negeri sebagai salah satu sumber penerimaan hanya akan menjadi bumerang dikemudian hari, sehingga potensi penerimaan

dari pinjaman luar negeri akan semakin dikurangi. Sumber pendapatan negara yang cukup besar berasal dari penerimaan pajak. Hal ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara karena merupakan cara masyarakat ikut dalam membiayai negara yang diatur oleh perundang-undangan (Jatmiko, 2006:1).

Pemahaman tentang pajak diberikan kepada masyarakat agar sejak dini sudah mengetahui pentingnya pajak terhadap negara. Unsur pokok dalam pengertian pajak adalah pajak bersifat memaksa dan dipungut berdasarkan Undang-Undang. Agar peraturan pajak ini dipatuhi maka harus ada sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang melanggarnya. Pengetahuan tentang pentingnya perpajakan ini juga penting bagi para pengusaha UMKM. Salah satu Wajib Pajak yang cukup besar memberikan kontribusi dalam bidang perpajakan adalah Usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Di Indonesia, UMKM terbukti berhasil memainkan peran sebagai pengaman perekonomian negara sehingga pemerintah perlu memberikan ruang bagi UMKM untuk lebih berkembang. Meningkatnya jumlah UMKM bukan hanya disebabkan oleh dorongan pemerintah kepada para pelaku usaha untuk membantu meningkatkan perekonomian, tetapi juga disebabkan oleh kesadaran para pelaku usaha itu sendiri. Selain sebagai kebutuhan bagi para pelaku usaha, berwirausaha juga mampu mengurangi jumlah pengangguran, semakin banyak pelaku usaha maka semakin banyak juga lapangan pekerjaan yang tersedia. Karena itu juga dapat membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan negara dan juga dapat membantu menstabilkan perekonomian negara.

Adanya UMKM banyak disebabkan oleh keinginan para pelaku usaha untuk hidup lebih baik, tidak dapat melanjutkan pendidikan dan juga faktor kondisi ekonomi keluarga yang mengharuskan bertahan hidup, dengan berwirausaha merupakan salah satu alasan seseorang untuk menciptakan UMKM, sehingga wajar jika pelaku usaha masih belum patuh terhadap pajak karena tujuan utama pelaku usaha hanya untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya.

UMKM yang semakin meningkat jumlahnya, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki maksimal pendapatan 4,8 Milyar dalam kurun waktu 1 tahun dengan pembayaran pajak sebesar 0,5 persen. Aturan ini sebagai pengganti atas PP Nomor 46 Tahun 2013.

Semakin meningkatnya jumlah dan pertumbuhan UMKM maka diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada, karena sampai dengan tahun 2015 target penerimaan pajak masih belum tercapai. Kementerian Keuangan mengungkapkan penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp. 1.315,9 triliun, atau hanya 92% realisasi dari target APBN 2018 sebesar Rp. 1.424 triliun. Artinya kekurangan penerimaan (*shortfall*) pajak sebesar Rp. 108,1 triliun tahun lalu (<https://www.cnbcindonesia.com/market/20190103101148-17-48886/kinerja-pajak-2018-lagi-lagi-tak-capai-target>, Diakses 12 Agustus 2019).

Pemaparan realisasi APBN 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan seluruh angka dalam realisasi APBN tersebut, termasuk realisasi pajak, masih bisa berubah hingga audit BPK. Namun Menkeu tidak menampik adanya *shortfall* pajak, terutama dari sektor pajak non-migas. Rendahnya realisasi dalam penerimaan pajak salah satunya disebabkan oleh masalah kepatuhan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan kewajiban sesuai dengan seharusnya.

Kepatuhan merupakan hal penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa: "Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya". Dengan adanya dorongan dari dalam diri manusia untuk membayar pajak, maka dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang membayar pajaknya. Dengan demikian target penerimaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dapat tercapai. Wajib Pajak UMKM dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri.

Self Assessment System adalah sistem perpajakan yang mengandalkan wajib pajak untuk melaporkan pendapatan mereka secara sukarela, menghitung kewajiban pajak mereka dengan benar dan melakukan pengajuan pengembalian tepat waktu, dimana diasumsikan bahwa warga negara yang akan dengan sukarela mematuhi walaupun itu secara ekonomis merugikan. Sehingga sistem ini sulit untuk dijalankan sesuai harapan dan berpotensi terjadi penyalagunaan. Disini juga letak pentingnya sosialisasi perpajakan. Sesuai dengan fungsinya, Direktorat Jendral Pajak mempunyai

kewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan tentang hal hal yang berkaitan dengan pajak dan juga tentang *Self Assessment System* dan juga sistem ini bisa berjalan dengan baik. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Surakarta)**”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta ?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta ?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Suakarta ?
4. Apakah pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan taraiif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta ?

C. LANDASAN TEORI

1. Pajak

Pengertian pajak, para ahli memberikan definisi yang berbeda, seperti yang dikemukakan oleh Rochmat Soetomito, pajak merupakan iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintahan dengan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang dapat dipaksakan dengan tidak mandapat jasa timbal yang langsung serta yang langsung ditunjuk dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara (Resmi, 2014:1).

J.A. Andriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunju, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dangan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Resmi, 2014:1).

Sedangkan N.J. Feldmann memaparkan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2014:1).

Pengertian-pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah :

- a. Pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.
- d. Selain sebagai *budgeter* (sumber keuangan negara) pajak juga mempunyai fungsi lain yaitu *regulated* (mengatur).

2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. Menurut Kementrian Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati).

3. Pemahaman Perpajakan

Menurut Winkel dan Mukhtar yang dikutip oleh Sudaryono (2012: 44) mengemukakan

bahwa: “Pemahaman yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat; mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti dari bahan yang dipelajari atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain”.

Sementara Bloom dalam Sudijono (2009: 50) mengatakan bahwa: “Pemahaman (*Comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-kata sendiri”.

Pemahaman adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, merealisasikan, memberi contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan (Arikunto, 2009: 118). Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara Wajib Pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak cenderung tidak patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan (Julianti, 2014: 76).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat, memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkannya dengan hal-hal lain. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang dapat dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-kata sendiri.

4. Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu langkah hukum yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang atau kelompok. Sanksi adalah satu hal yang sangat sering kita dengar dan kita saksikan, diruang lingkup masyarakat kecil pun kata sanksi ini banyak digunakan untuk menghukum seseorang maupun kelompok yang bersalah. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak akan dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan Undang-Undang perpajakan (Resmi, 2008:71).

Menurut Widyaningsih (2013:312), Sanksi Perpajakan adalah “Sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam Undang-undang.” Mardiasmo (2011:57) menyatakan “Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

5. Tarif Pajak

Menurut Sudirman dan Amirudin (2012: 9), tarif pajak adalah ketentuan presentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Pada tahun 2018 ini pajak UMKM yang semula 1 persen kembali turun menjadi 0,5 persen atas omzet maksimal Rp. 4.800.000.000 per tahun, Peraturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Aturan ini sebagai pengganti PP Nomor 46 Tahun 2013, dan peraturan ini berlaku efektif per 1 Juli 2018. Atas perubahan tarif pajak ini diharapkan para pelaku usaha tidak terlalu terbebani dan para pelaku usaha memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya, dan juga mengharapkan para pelaku usaha lebih banyak yang berpartisipasi untuk ikut membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang yang telah berlaku.

6. Kepatuhan Wajib Pajak

Machfud Sidik yang dikutip oleh Rahayu (2010:137-138) “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment system*, dimana


wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut”.

Menurut Poerwadarminta (2001:1013), istilah kepatuhan berarti: “Tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka berfikir pada penelitian ini adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Gambar menyajikan kerangka teoritis untuk mengembangkan hipotesis pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 4 variabel, 3 variabel independen (X) dan 1 variabel dependen (Y). Variabel independen terdiri dari Pemahaman Perpajakan (X_1), Sanksi Pajak (X_2), dan Tarif Pajak (X_3). Variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian ini diberikan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1

Kerangka Pemikiran

Sumber: Prawagis (2016), Lazuardini (2017), Rahayu (2017)

E. HIPOTESIS

Berdasarkan tujuan dan masalah yang akan diteliti, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

1. H_a : Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta.
 H_o : Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta.
2. H_a : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta.
 H_o : Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta.
3. H_a : Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta.
 H_o : Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta.
4. H_a : Pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta.
 H_o : Pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian survey empiris dengan obyek di Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta.

2. Lokasi dan Obyek Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis memilih secara random Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di Surakarta. Sedangkan obyek penelitian ini adalah wajib pajak usaha omset antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar di Surakarta.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdaftar pada KPP Surakarta yang berjumlah 500 UMKM. Jumlah sampel 100 responden (20%) diambil dengan teknik purposive sampling.

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari kuesioner yang dibagikan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebar langsung kepada wajib pajak yang terdaftar pada KPP Surakarta yang berjumlah 100 UMKM.

Angket yang dijawab responden terdapat lima alternatif jawaban dengan ketentuan:

- a. Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1
- b. Tidak Setuju (TS) skor 2
- c. Kurang Setuju (KS) skor 3
- d. Setuju (S) skor 4
- e. Sangat Setuju (SS) skor 5

6. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

a. Pemahaman Perpajakan (X_1)

Pemahaman perpajakan adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, merealisasikan, memberi contoh, menuliskan kembali, dan memper-kirakan.

Indikator yang diukur meliputi (Arikunto, 2009:120):

- 1) Paham dengan cara cara dalam perpajakan.
- 2) Paham dengan sistem perpajakan yang ada di Indonesia.
- 3) Paham dengan fungsi pajak.

b. Sanksi Pajak (X_2)

Sanksi pajak adalah terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak akan dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan Undang-Undang perpajakan. Indikator yang diukur meliputi (Mardiasmo, 2006:39):

- 1) Sanksi pidana yang dikenakan pada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan.
- 2) Sanksi administrasi yang dikenakan pada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan.
- 3) Pengenaan sanksi.
- 4) Sanksi pajak dikenakan tanpa toleransi.

c. Tarif Pajak (X_3)

Tarif pajak adalah ketentuan presentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Indikator yang diukur meliputi (Sumarsan, 2017:3):

- 1) Pembayaran pajak sesuai dengan Undang-undang.
- 2) Menghitung sendiri pajak yang akan dibayarkan.
- 3) Pendapatan berpengaruh dengan tarif pajak.

d. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak adalah sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan.

Aspek yang diukur (Rahayu, 2010:139):

- 1) Kepatuhan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

- 2) Tidak pernah mendapatkan saksi pidana.
- 3) Tidak mempunyai tunggakan pajak.
- 4) Laporan keuangan telah diaudit.
- 5) Patuh dan sukarela membayar pajak.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan teknik statistik induktif. Langkah-langkah yang digunakan yaitu uji validitas dan reliabilitas data. Pengujian hipotesis uji t, uji F, uji R^2 serta model analisis regresi linear berganda.

Pengujian Hipotesis

- a. Uji Model (F-test), digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
- b. Uji t, untuk mengetahui pengaruh variabel dependen secara sendiri-sendiri terhadap variabel independen.
- c. Analisis Determinasi (R^2), yaitu menjelaskan berapa persen variasi variabel dependen ditentukan oleh variasi variabel independen.

G. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas menggunakan teknik korelasi *product moment* diketahui bahwa 18 butir pertanyaan dari variabel pemahaman perpajakan (X_1), sanksi pajak (X_2), tarif pajak (X_3) dan kepatuhan wajib pajak (Y) dinyatakan semuanya valid, karena nilai r_{xy} yang dihasilkan $>$ *critical value* 0,195 ($N=100$) dan nilai probabilitas tiap-tiap item di bawah 0,05.

Hasil uji reliabilitas diketahui besarnya koefisien reliabilitas (α) untuk variabel (pemahaman perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak dinyatakan nilai $r_{hitung} >$ nilai r_{tabel} (r_c) dengan taraf signifikansi 5% ($N=100$) adalah 0,195, maka butir-butir kuesioner adalah reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan uji statistik non parametrik *Kolmogorov Smirnov* (K-S). K-S diperoleh sebesar 1,213 sedangkan besarnya *asympt.sig (2-tailed)* adalah 0,105 menunjukkan keadaan yang tidak signifikan. Mempunyai arti bahwa data residual berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Hasil *output uji Glejser* menunjukkan nilai signifikansi variabel pemahaman perpajakan 0,154, sanksi pajak 0,861, dan tarif pajak 0,407. Semua data tersebut nilainya lebih besar dari 0,05, ini berarti model regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas antar residual, berarti lolos uji heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinieritas

Tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF), jika nilai *tolerance variable independent* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 berarti tidak terjadi multikolinieritas. Karena *tolerance* $X_1 = 0,960$, $X_2 = 0,991$, $X_3 = 0,961 >$ 0,10 dan nilai VIF $X_1 = 1,042$, $X_2 = 1,010$, $X_3 = 1,040 <$ 10 berarti lolos uji multikolinieritas.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan analisis regresi berganda yang dilakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1

Rangkuman Analisis Regresi Berganda

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-value	Sig.
Costant	3,227	2,169	1,488	0,140
X_1	0,300	0,091	3,283	0,001
X_2	0,362	0,106	3,425	0,001
X_3	0,348	0,126	2,765	0,007

Dengan hasil tersebut maka persamaan koefisien regresi berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$Y = 3,227 + 0,300 X_1 + 0,362 X_2 + 1,348 X_3$$

Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

$a = 3,2273$ adalah konstanta yang artinya apabila pemahaman perpajakan (X_1), sanksi pajak (X_2) dan tarif pajak (X_3) dianggap nol, maka kepatuhan wajib pajak adalah positif.

$b_1 = 0,300$ koefisien variabel pemahaman perpajakan (X_1), yang artinya pengaruh pemahaman perpajakan (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah positif, variabel X_2 dan X_3 dianggap tetap/konstan.

$b_2 = 0,362$ koefisien variabel sanksi pajak (X_2), yang artinya pengaruh sanksi pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah positif, variabel X_1 dan X_3 dianggap tetap/konstan.

$b_3 = 1,348$ koefisien variabel tarif pajak (X_3), yang artinya pengaruh tarif pajak kerja (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah positif, variabel X_1 dan X_2 dianggap tetap/konstan.

a. Uji t

1) Pengaruh pemahaman perpajakan (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Nilai $t_{hitung} 3,283 > t_{tabel} 1,980$. Nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta.

2) Pengaruh sanksi pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Nilai $t_{hitung} 3,425 > t_{tabel} 1,980$. Nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta.

3) Pengaruh tarif pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Nilai $t_{hitung} 2,765 > t_{tabel} 1,980$. Nilai signifikansi $0,007 < 0,05$ dapat disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta.

b. Uji F

Tabel 2
Analisis Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	460,257	3	153,419	12,601	,000 ^a
	Residual	1168,783	96	12,175		
	Total	1629,040	99			

a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji F diperoleh $F_{reg} 12,601 > F_{tabel} (N=100; p=5\%)$ sebesar 2,70. Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta.

4. Analisis Koefisien Determinan (R^2)

Tabel 3
Hasil Uji R^2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,532 ^a	,283	,260	3,489

a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai koefisien determinan (R^2) = 0,283, artinya bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi sebesar 28,3% oleh faktor pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan tarif pajak. Sedangkan sisanya 71,7% disebabkan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian, antara lain: latar belakang pendidikan, pendidikan, tax amnesty, kesadaran wajib pajak, efektivitas sistem perpajakan, kualitas

pelayanan, dan lain-lain.

H. KESIMPULAN

1. Dari persamaan regresi linier berganda diperoleh persamaan :
 $Y = 3,227 + 0,300 X_1 + 0,362 X_2 + 1,348 X_3$. Apabila ketiga variabel independen yaitu X_1 , X_2 dan X_3 bernilai 0 (nol), maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 3,227. Apabila variabel X_1 ditingkatkan, sedangkan variabel X_2 dan X_3 tetap, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Apabila variabel X_2 ditingkatkan, sedangkan variabel X_1 dan X_3 tetap, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Apabila variabel X_3 ditingkatkan, sedangkan variabel X_1 dan X_2 tetap, maka kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta akan meningkat.
2. Perhitungan r parsial diketahui pengaruh pemahaman perpajakan (X_1) diperoleh nilai $t_{hitung} 3,283 > t_{tabel} 1,980$ dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, artinya pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta.
3. Perhitungan r parsial diketahui pengaruh sanksi pajak (X_2) diperoleh nilai $t_{hitung} 3,425 > t_{tabel} 1,980$ dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, artinya sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta.
4. Perhitungan r parsial diketahui pengaruh tarif pajak (X_3) diperoleh nilai $t_{hitung} 2,765 > t_{tabel} 1,980$ dan nilai signifikansi $0,007 < 0,05$, artinya tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta.
5. Berdasarkan uji F diperoleh $F_{hitung} 12,601 > F_{tabel} = 2,85$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta.

I. REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Edisi Revisi, Cet. IX, Jakarta: Bumi Aksara.
- Jatmiko, Agus. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang". *Tesis Megister Akuntansi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Julianti, Murni, 2014. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating". *Skripsi*. FEB Universitas Diponegoro.
- Lazuardini, Evi Rahmawati. 2017. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan)". *e-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma*.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prawagis, Febirizki Damayanty. 2016. "Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu)". *Jurnal Perpajakan (JEJAK) | Vol. 10 No. 1, 2016*.
- Rahayu, Nurulita. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Akuntansi Dewantara Vol. 1 No. 1 April 2017. p-ISSN: 2550-0376/ e-ISSN: 2549-9637*.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, Singgih. 2017. *SPSS Versi 22 Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sudaryono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.
- Sudijono, Anas. 2009. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudirman, Rismawati dan Amiruddin Antong, 2012. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*, Malang: Penerbit Empat Dua Media.

Supramono & Damayanti, Theresia Woro. 2010. *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset.
Widyaningsih, Aristanti. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Bandung: Alfabeta.